



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**SEKOLAH DASAR UMMU AIMAN**  
**dengan**  
**FAKULTAS PSIKOLOGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



No. 05/YBSUA/XII/2022

No. 5.12.13/UN32.8/KS/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan 12 tahun 2022 bertempat di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, PARA PIHAK yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Rika Oktavia Saptiningtyas, S.Pd, Kepala Sekolah SD Ummu Aiman Lawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD Ummu Aiman Lawang yang berkedudukan di Jl. Argopuro No. 20 Lawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut FPsi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPsi yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama dalam Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Kerjasama dalam asesmen pendidikan dengan skema:
  - a. Tes kecerdasan;
  - b. Tes kemampuan khusus; dan
  - c. Tes kepribadian.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan peserta asesmen pendidikan yang ditetapkan dan menyediakan tempat saat pelaksanaan asesmen.
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan asesmen pendidikan sesuai dengan standar pelaksanaan proses asesmen.
- c. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan layanan psikologi yang lain dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian untuk peningkatan dan pengembangan organisasi PARA PIHAK.
- d. Waktu pelaksanaan asesmen dan kegiatan pendidikan disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menerima laporan psikologi yang lengkap dari PIHAK KEDUA terkait dengan asesmen pendidikan yang dilakukan kepada peserta asesmen yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA maksimal 5 hari setelah pelaksanaan asesmen.
- b. Membiayai pengeluaran keperluan Asesmen Pendidikan sesuai dengan Tarif yang ditetapkan, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap peserta Asesmen Pendidikan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas berupa alat tes psikologi, tester (asesor) dan psikolog pemeriksa.
- b. Membuat laporan psikologi yang lengkap dan memaparkan secara lisan terkait dengan hasil Asesmen Pendidikan yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Kepala Sekolah dan guru. Laporan psikologi dapat diterima maksimal 5 hari setelah pelaksanaan asesmen.

**PASAL 4**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Sekolah SD Ummu Aiman Lawang

Nama : Rika Oktavia Saptiningtyas, S.Pd

Alamat : SD Ummu Aiman Jl. Argopuro No. 20 Lawang, Jawa Timur 65211

E-mail : [ybsua\\_ummuaiman@yahoo.com](mailto:ybsua_ummuaiman@yahoo.com)

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Laboratorium Jurusan Psikologi.

Nama : Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi. Psikolog.

Alamat : Gedung Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang  
Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145

E-mail : [aji.bagus.fppsi@um.ac.id](mailto:aji.bagus.fppsi@um.ac.id)

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN SENGKETA**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 5 Desember 2022

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekolah SD Ummu  
Aiman,



Rika Oktavia Saptiningtyas, S.Pd

PIHAK KEDUA,

Dekan FPsi,



Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si